

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak berakhirnya perang dunia II dan globalisasi banyak terjadi perubahan pada sistem ekonomi dan sistem keuangan dunia di mana terdapat satu badan supranational seperti Bank Dunia yang mengontrol dan memperhatikan sistem keuangan dunia. Keadaan dunia pada saat ini membuat adanya keterikatan yang sangat kuat antar negara satu dan yang lain, di mana keadaan ekonomi dan keuangan suatu negara dapat mempengaruhi negara lain meskipun mereka tidak berada dalam lokasi geografis yang berdekatan. Hal ini diikuti dengan adanya kelahiran Internet pada 1 Januari 1983 sehingga perkembangan teknologi sudah mendorong perubahan dunia dari aspek fisik kearah aspek digital. Kelahiran internet membuka pintu-pintu baru di mana mereka menciptakan dunia digital yang tidak memerlukan manusia untuk melakukan aktivitas fisik. Salah satu contohnya yaitu berbelanja di mana dulu jika kita ingin membeli sesuatu kita perlu pergi ke toko atau pusat perbelanjaan untuk memperoleh barang yang kita inginkan sekarang banyak platform seperti Tokopedia, Amazon dan Alibaba yang memungkinkan kita untuk berbelanja tanpa keluar dari rumah, *Online conference* di mana sekarang kita dapat melakukan kelas, konferensi, dan juga meeting melalui platform seperti Zoom, dan masih banyak lagi.

Di antara semua pintu baru yang dibuka oleh kehadiran dunia digital salah satu perhatian dunia sekarang terletak pada *virtual currency*. *Virtual Currency*

merupakan mata uang digital atau sebuah uang yang tidak memiliki bentuk fisik di mana mereka ini berbeda dengan *Fiat Currency (Real Currency, Real Money)*. *Fiat Currency* merupakan uang kertas sebenarnya yang biasa kita gunakan dan dikeluarkan oleh negara yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah; diedarkan; dan biasanya digunakan dan diterima sebagai alat tukar di negara penerbit.¹ *Virtual Currency* dapat digunakan untuk transaksi jual beli sehingga mereka memiliki kegunaan yang serupa dengan uang fisik.

Beberapa lembaga seperti Bank Sentral Eropa telah mengeluarkan definisi untuk *Virtual Currency* di mana mereka merupakan sejenis mata uang digital yang tidak diatur, yang diproduksi, dan biasanya dikendalikan oleh *developer* mereka, dan dapat digunakan serta diterima di antara komunitas virtual.² Kata tidak diatur tersebut mengarah kepada fakta bahwa *virtual currency* ini tidak berada dibawah yurisdiksi sistem perbankan dunia. Akan tetapi penjelasan yang telah diberikan oleh Bank Sentral Eropa sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan *virtual currency* sekarang karena *virtual currency* yang terdesentralisasi berbasis matematika atau yang dikenal dengan sebutan Decentralized Currency seperti Bitcoin di mana mereka tidak diproduksi dan dikendalikan oleh masyarakat dunia maya dan

¹ Financial Action Taskforce, *Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks* (Financial Action Taskforce, 2014), 4. <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf> (diakses pada 26 Februari 2021).

² European Central Bank, *Virtual Currency Schemes* (Frankfurt : European Central Bank, 2012), 13. <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf> (diakses pada 26 Februari 2021).

developer mereka. Virtual Currency yang tidak terdesentralisasi dan berbasis matematika ini dikenal dengan nama *Cryptocurrency*.

Cryptocurrency berasal dari *virtual currency* yang diterapkan dengan Teknik yang dikenal dengan *Cryptography*. *Cryptocurrency* sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto melalui tulisannya yang diterbitkan pada tahun 2008 yang berjudul *Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System*.³ Oleh sebab itu kebanyakan orang mengenal *cryptocurrency* dengan sebutan Bitcoin di mana mereka ini merupakan *Cryptocurrency* pertama dan paling terkenal sampai saat ini. Setelah bitcoin muncul pada tahun 2009, saat ini sudah banyak *cryptocurrency* lain yang lahir seperti Monero, Zcash, Litecoin, StorjCoin X, Ethereum, Ripple dan lain-lain. Berdasarkan data per 18 Oktober 2018 dari situs *Coin Market Cap* terdapat kurang lebih 2000 *cryptocurrency* yang beredar dengan nilai gabungan sebesar \$209 miliar.⁴


Kemunculan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi baru membawa banyak kontroversi karena banyak pihak yang telah menyalahgunakan *cryptocurrency* sebagai media untuk melakukan tindakan kejahatan baik itu kejahatan *cyber* atau *cyber related crime* dalam skala global. Kejahatan transnasional tersebut berupa pencucian uang, pendanaan teroris, penghindaran pajak, transaksi pasar gelap dan

³ Prof. Dr. Robby HOUBEN and Alexander SNYERS, *Cryptocurrencies and blockchain* (Brussels: European Union, 2018), 31.
<https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150761/TAX3%20Study%20on%20cryptocurrencies%20and%20blockchain.pdf> (diakses pada 26 Februari 2021).

⁴ George Forgang, *Money Laundering Through Cryptocurrencies* (La Salle University, 2019), 3.
https://digitalcommons.lasalle.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1041&context=ecf_capstones (diakses pada 26 Februari 2021).

lain-lain. Berdasarkan laporan data yang berasal dari MIT *Technological Review* memaparkan bahwa telah terjadi pencucian uang sebesar US \$ 2,8 miliar melalui pertukaran *cryptocurrency* pada 2019, dibandingkan dengan US \$ 1 miliar pada 2018.⁵

Gambar 1.1: Grafik pergerakan uang sejumlah \$41,2 Juta dari US langsung ke kriminal.



Sumber: CipherTrace Armada

Pergerakan secara keseluruhan US menerima bitcoin senilai \$ 8,4 juta langsung dari alamat kriminal dan mengirim bitcoin senilai \$ 41,2 juta langsung ke alamat yang terkait secara kriminal.⁶

⁵ Mike Orcutt, “Criminals laundered \$2.8 billion in 2019 using crypto exchanges, finds a new analysis,” MIT Technology Review, January 16, 2020, <https://www.technologyreview.com/2020/01/16/130843/cryptocurrency-money-laundering-exchanges/> (diakses pada 26 Februari 2021).

⁶ CipherTrace, *Cryptocurrency Crime and Anti-Money Laundering Report* (CipherTrace, 2021), 10. <https://ciphertrace.com/2020-year-end-cryptocurrency-crime-and-anti-money-laundering-report/> (diakses pada 26 Februari 2021).

Topik ancaman kejahatan melalui *cryptocurrency* ini sudah menjadi masalah yang serius yang sudah dibahas secara global. Untuk menghadapi ancaman tersebut telah diadakan beberapa konferensi salah satunya adalah *Global Conference on Criminal Finances and Cryptocurrencies* yang diadakan oleh INTERPOL dan Europol pada 18-19 November tahun 2020.⁷ Konferensi ini sendiri pada hari pertama telah diikuti hampir 2,000 peserta yang berasal dari 132 negara.⁸ Melihat dari penjelasan dan data singkat di atas, kita dapat melihat bahwa *Cryptocurrency* ini sudah menjadi media dan juga instrumen yang membantu tindakan kriminal dan mengancam keamanan. Kehadiran atas ancaman baru ini telah mendorong negara-negara untuk mencoba menciptakan regulasi untuk meminimalisasi dampak dari *Cryptocurrency* ini.

Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Swedia, Cina, dan Thailand sudah mulai mengeluarkan peraturan atau regulasi untuk mengatur *Cryptocurrency*. Salah satu negara yang telah mengambil langkah paling tegas adalah Cina di mana mereka telah secara perlahan membatasi dan akhirnya melarang penggunaan *Cryptocurrency*. Upaya Cina untuk menghambat pergerakan *cryptocurrency* sendiri sudah berlangsung sejak tahun 2013.⁹ Cina

⁷ INTERPOL, Global Conference on Criminal Finances and Cryptocurrencies closes with 7 key recommendations for fighting crypto-enabled crime, <https://baselgovernance.org/news/global-conference-criminal-finances-and-cryptocurrencies-closes-7-key-recommendations-fighting> (diakses pada 26 Februari 2021).

⁸ Ibid.

⁹ Gian M. Volcicelli, "China's Sweeping Cryptocurrency Ban Was Inevitable," WIRED, September 30, 2021, <https://www.wired.com/story/chinas-sweeping-cryptocurrency-ban-inevitable/> (diakses pada 6 November 2021).

sendiri telah sampai mengeluarkan peraturan untuk yang melarang secara sepenuhnya penggunaan *Cryptocurrency* bagi masyarakat mereka. Hal yang dilakukan oleh Cina ini merupakan bentuk upaya dari negara untuk melindungi diri mereka dari ancaman. Cina sendiri merupakan salah satu negara yang cukup diperhatikan sekarang karena mereka dipandang sebagai salah satu rising power di panggung internasional untuk itu penulis percaya bahwa penelitian mengenai kebijakan Cina mengenai isu *Cryptocurrency* ini dapat membantu dan memberikan informasi kepada pembaca.

Melalui penjelasan diatas penulis akan mengkaji secara menyeluruh penelitian berjudul: Respons Pemerintah Cina atas Keberadaan *Cryptocurrency*.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat adanya intensi dari pemerintah Cina untuk mencegah ancaman yang muncul atas kehadiran *Cryptocurrency* terutama di era digital sekarang. Kehadiran *Cryptocurrency* sebagai alat tukar di mana mereka sangat mudah diakses oleh siapa saja di seluruh dunia di mana mereka dapat bergerak secara anonim dan tidak terdeteksi sumbernya, hal ini mendorong penyalahgunaan oleh para pelaku kriminal untuk memanfaatkan metode transaksi *Cryptocurrency* yang sulit dilacak oleh pemerintah dan pihak berwenang. Oleh sebab itu penulis percaya bahwa diperlukannya regulasi dan pengamat yang memahami *Cryptocurrency* dalam sistem keuangan suatu negara. Cina merupakan salah satu negara yang telah mengambil langkah tegas terhadap isu tersebut. Rumusan

masalah disini bertujuan untuk melihat ancaman dan regulasi yang telah diberikan oleh pemerintah Cina atas kehadiran *Cryptocurrency*.

Rumusan masalah ini diformulasikan ke dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik *Cryptocurrency* dapat digunakan dalam kegiatan kejahatan transnational?
2. Bagaimana respons dari pemerintah Cina terhadap kehadiran dan penggunaan *Cryptocurrency*?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap untuk menjelaskan isu kontemporer yaitu apa karakteristik yang dimiliki *Cryptocurrency* sehingga mereka digunakan sebagai instrumen kejahatan transnasional dan bagaimana pemerintah Cina berusaha menghadapi ancaman tersebut. Berbeda dengan isu-isu lain, *Cryptocurrency* merupakan isu global di era digital yang perlu dipahami karena jangkauan mereka yang luas dan mudah untuk diakses di manapun. Oleh sebab itu, penulis berharap kajian ini dapat mengedukasi dan menyadarkan pembaca terkait ancaman yang muncul dari penyalahgunaan *Cryptocurrency* dan tidak menyalahgunakan teknologi ini. Selain dari itu penulis juga ingin memandang respons dari salah satu rising power di dunia yaitu Cina terhadap keberadaan *Cryptocurrency* melalui peraturan-peraturan mereka. Langkah apa yang diambil dalam upaya melindungi negara dan meregulasi *Cryptocurrency*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai *Cryptocurrency* yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat membantu pembaca memperoleh ilmu dan juga wawasan mengenai isu *Cryptocurrency* serta bagaimana mereka digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan urgensi dari penelitian ini bahwa di era digital seperti saat ini potensi yang dimiliki teknologi dan terutama *Cryptocurrency* telah menjadi ancaman global. Terlebih lagi melalui hasil laporan Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi penerima dan juga penggerak dari dana *Cryptocurrency* itu sendiri. Pada akhirnya ancaman kejahatan global melalui *Cryptocurrency* ini sudah menjadi ancaman nyata di mana tentunya untuk menghadapi ini dibutuhkan tindakan tegas dari negara-negara seperti Cina untuk mulai meregulasi *Cryptocurrency*.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan mengenai Respons pemerintah Cina terhadap keberadaan *Cryptocurrency* ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Bagian ini terdiri dari penjelasan dari penulis pada latar belakang atas topik yang terpilih, rumusan masalah yang memberikan dua pertanyaan, dan juga tujuan dan kegunaan dari penelitian yang ditulis oleh penulis.

BAB II: Bagian ini terdiri dari kerangka berpikir yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini. Hal-hal yang dibahas di dalam bagian ini

termasuk tinjauan pustaka yang merupakan pemaparan singkat terhadap kajian-kajian dari penelitian yang penulis akan gunakan dengan teori-teori serta konsep yang akan menolong penulis dalam upaya menjawab pertanyaan dari penelitian ini.

BAB III: Dalam bagian ini penulis akan mulai membelah metode-metode yang akan digunakan dalam upaya menyelesaikan penelitian ini. Hal ini diawali dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Kemudian hal ini juga dilanjutkan dengan metode penelitian yang deskriptif, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya.

BAB IV: Pada bagian ini penulis memberikan penjelasan mengenai karakteristik-karakteristik penting yang menjadi fokus dalam penggunaan *Cryptocurrency* sebagai instrumen kejahatan transnasional, hal ini diikutsertakan dengan respons dari pemerintah Cina terhadap keberadaan *Cryptocurrency* ini terhadap keamanan negara dan kedaulatan mereka.

BAB V: Pada bagian ini penulis akan memberikan hasil dari penelitian ini. Selain dari pada itu penulis juga akan mengikutsertakan pendapat dan saran mengenai respons dari pemerintah Cina terhadap keberadaan *Cryptocurrency*.